BUPATI ACEH TENGAH

بو فا تي أ چيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota kepada Desa;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung di Kabupaten Aceh Tengah, perlu memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu peraturan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten didalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara JO Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;

7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016;

8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Kabupaten Aceh Tengah;

9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan kampung, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu menetapkan dan menyalurkan belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada beberapa pemerintah kampung dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

(1) Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana tersebut pada pasal 1 ditetapkan sebesar Rp. 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah), dengan rincian dan peruntukan masing masing kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(2) Peruntukan Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan usulan proposal yang telah disampaikan kepada Bupati dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016.

(3) Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Kampung dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan dalam Tahun Anggaran 2016 setelah Pemerintah Kampung mengajukan permohonan transfer yang ditanda tangani oleh Reje Kampung dengan melampirkan kelengkapan dokumen, sebagai berikut;

a. Qanun tentang APBKampung yang telah mencantumkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari bantuan tersebut;

b. Surat permohonan transfer;

c. Fotocopy Nomor rekening Kas umum kampung pada Bank Umum ditunjuk;

d. Kwitansi tanda terima; dan

e. Surat pernyataan.

(2) Format surat permohonan dan surat pernyataan dari reje sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 4

Qanun APBKampung Tahun Anggaran 2016 menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber dana bantuan keuangan dimaksud.

Pasal 5.....

Pasal 5

Reje wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) kepada Bupati Aceh Tengah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 6

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja dibiayai dengan sumber dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal 15 Februari 2016

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH I, SE, MM
Pembina Utama Muda/
NIP. 19620728 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 413

Lampiran I

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor ..... Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Beberapa Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016

BESARAN DAN PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH

No	Kampung	Jumlah	Peruntukan
1	2	3	4
1	Kampung Berawang Baro Kac. Pegasing	20.000.000	Masjid Al Ubudiyyah
2	Kampung Gegarang Kec. Jagong Jeget	20.000.000	Masjid Jami' Nurul Hikmah
3	Kampung Bukit Kec. Kebayakan	20.000.000	Masjid An Nur
4	Kampung Berawang Dewal Kec. Jagong Jeget	20.000.000	Masjid Assakinah
5	Kampung Jaluk Kec. Ketol	20.000.000	Masjid Baitul Hakim
6	Kampung Bies Baru Kec. Bies	20.000.000	Masjid Al Syukur
7	Kampung Arul Item Kec. Linge	10.000.000	Masjid Nurul Iman
8	Kampung Jaluk Kec. Ketol	20.000.000	Masjid Al Baqarah
9	Kampung Paya Beke Kec. Silih Nara	20.000.000	Masjid Baitur Rahman
10	Kampung Gegarang Kec. Bintang	20.000.000	Masjid Attaqwa
11	Kampung Jaluk Kec. Ketol	20.000.000	Masjid Habibullah
12	Kampung Atu Singkih Kec. Rusip Antara	20.000.000	Masjid Babul Ulum
13	Kampung Pantan Damar Kec. Atu Lintang	17.500.000	Masjid Darul Huda
14	Kampung Mengaya Kec. Bintang	20.000.000	Masjid Amaliyah
15	Kampung Bale Kec. Lut Tawar	20.000.000	Masjid Taqwa
16	Kampung Bale Nosar Kec. Bintang	17.500.000	Masjid Akmal Nasara
17	Kampung Reremal Kec. Silih Nara	25.000.000	Masjid Aiunun Jariah
18	Kampung Blang Kolak II Kec. Bebesen	50.000.000	Masjid Al Hasanah
19	Kampung Jerata Kec. Silih Nara	10.000.000	Menasah Ar Rahman
20	Kampung Kenawat Kec. Lut Tawar	10.000.000	Menasah Al Hijrah
21	Kampung Blang Kolak II Kec. Bebesen	15.000.000	Menasah Babul Sakinah
22	Kampung Linung Bulen I Kec. Bintang	10.000.000	Menasah Babut Taqwa
23	Kampung Lenga Kec. Bies	10.000.000	Menasah Al Magfirah
24	Kampung Pinangan Kec. Kebayakan	10.000.000	Menasah Ar Rahman
25	Kampung Timangan Gading Kec. Kebayakan	10.000.000	Menasah Al Falah
26	Kampung Kala Segi Kec. Bintang	10.000.000	Menasah Arafah
27	Kampung Simpang Empat Kec. Bebesen	10.000.000	Menasah Reje Bukit
28	Kampung Merodot Kec. Bintang	10.000.000	untuk Menasah Al Hafiz
29	Kampung Gunung Bahgie Kec. Kebayakan	10.000.000	Menasah An Nur
30	Kampung Mongal Kec. Bebesen	10.000.000	Menasah Al Mukmin
	Jumlah	505.000.000	

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

Lampiran II

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor .... Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Beberapa Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016

Contoh Format

KOP REJE KAMPUNG

SURAT PERMOHONAN TRANSFER

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : permohanan transfer

....2016

Kepada Yth,
Bupati Aceh Tengah
Cq. Kepala dinas keuangan
Kabupaten Aceh Tengah
di-
Takengon

Dengan hormat

Mengingat telah disetujuinya dan dialokasikan usulan proposal kami dalam APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016, dan sesuai dengan maksud Peraturan Bupati nomor ..... tahun 2016 tanggal ... .2016 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Beberapa Kampung Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016, dengan ini kami mengajukan permohonan transfer dana dimaksud sebesar Rp.....(dengan huruf).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut:

a. Qanun tentang APBKampung yang telah mencantumkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari bantuan tersebut;
b. Kwitansi Tanda Terima
c. Surat Pernyataan
d. Foto copy rekening Koran kas umum daerah.

Demikian dan terimakasih.

REJE KAMPUNG

materai
6.000

(NAMA)

Lampiran III

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor .... Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Beberapa Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016

Contoh Format

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Penerimaan Bantuan

Pekerjaan : Reje Kampung

Alamat : .....

1. Telah menerima dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berupa pembayaran bantuan keuangan kepada ..... (Kampung sesuai lampiran I) dalam rangka ..... (sesuai lampiran I) yang dibebankan pada pos belanja bantuan keuangan kepada Desa bersifat khusus sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Tengah nomor :..... tahun..... sebesar RP..... -(.:.....RUPIAH).

2. Pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan menjadi tanggung jawab mutlak penerimaan bantuan .

3. Pertanggung jawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Bupati Aceh Tengah cq. Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.

4. Dokumen pertanggung jawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

5. Apabila tidak mempertanggung jawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut, kami menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undang.

6. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., ...

REJE KAMPUNG

Materai 6.000

(NAMA)